



PUTUSAN

NOMOR 40/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdawa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Husien Bin Naim;
2. Tempat lahir : Sanggau Ledo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /19 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekayok Rt. 007 Rw. 004 Desa Rangkang Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
3. Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
6. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak/Hakim Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang didampingi oleh Penasehat Hukum Zakarias,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 Maret 2018 nomor : 40/PID.SUS/2018/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Bengkayang nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bek dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang tertanggal 9 Nopember 2017 Nomor Register Perkara: PDM-56/BKY/Euh.2/11/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Primair:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI HUSIEN Bin NAIM bersama-sama dengan saksi HARIYANTO alias IYAN bin TOTON ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di sebuah kos Harian di Jalan Raya Bangun Sari Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu berat netto sebanyak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 19.00 Wiba, Terdakwa menuju ke Kost Harian di jalan Bangun Sari Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang mana saat itu saksi HARIYANTO alias IYAN sudah berada di Kost Harian tersebut, kemudian saksi HARIYANTO alias IYAN bertanya kepada Terdakwa dengan berkata : "BISA NDAK AMBIL (BELI SABU) DI PONTIANAK " Terdakwa jawab "BISA, ADA KAWAN KU DI PONTIANAK "mendengar itu saksi HARIYANTO alias IYAN pun berkata : "KALAU GITU NANTI KE RUMAH LAH AMBIL UANG "Terdakwa jawab "IYA, NANTI "Kemudian Terdakwa pulang kerumah Bosnya, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi HARIYANTO alias IYAN, setelah sampai di halaman depan rumah saksi HARIYANTO alias IYAN yaitu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menelepon dengan berkata : "SAYA UDAH DI DEPAN RUMAH "dijawab saksi HARIYANTO alias IYAN "YA, AKU TURUN "kemudian tidak lama menunggu saksi HARIYANTO alias IYAN pun menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi HARIYANTO alias IYAN : "UANG MU ADA BERAPA ? "dijawab saksi HARIYANTO alias IYAN : "ADA NYA CUMA TIGA RATUS LIMA PULUH "Terdakwa jawab "MUNGKIN DAPAT LAH SETENGAH JIE (GRAM), NDAK ADA KAH UANG ROKOK UNTUK AKU "kemudian saksi HARIYANTO alias IYAN menjawab "PANDAI-PANDAI LAH KAU NGATURNYA "sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan dan Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Bosnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Pontianak yaitu bekerja sebagai Sopir Carteran untuk mengantar penumpang, dan sekira jam 08.00 Wib, sudah sampai di Pontianak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah temannya yaitu Sdr. MAHMUD di jalan Tanjung Raya (Pontianak), setelah bertemu dengan Sdr. MAHMUD, Terdakwa berkata : "MUD, AMBE KAN BARANG LAH (SABU) "sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan



menggunakan tangan kanan, setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. MAHMUD, maka menjawab : “YA LAH“, dan langsung pergi membeli sabu dan tidak lama kemudian Sdr. MAHMUD datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) plastik klip kosong kepada Terdakwa dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian paketan sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan dipakai (konsumsi) yaitu sebanyak 6 (enam) kali hisap kemudian paketan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok miliknya, setelah itu sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa dan penumpang Carteran pun pulang menuju ke Bengkayang dan sampai di Bengkayang dan telah selesai mengantarkan penumpang Carteran ke rumah masing-masing yaitu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa pun pulang menuju ke rumah Bos di jalan Raya Sanggau ledo Bengkayang, dan setibanya di halaman rumah Bos dan Terdakwa saat itu masih di dalam Mobil mengambil paketan sabu yang merupakan pesanan saksi HARIYANTO alias IYAN dengan tangan kanan, sedangkan tangan sebelah kirinya memegang 1 (satu) plastik klip kosong selanjutnya mengambil sedikit sabu tersebut dengan cara menuangkan isi sabu kedalam plastik klip kosong setelah selesai paketan sabu yang Terdakwa ambil sedikit tersebut disimpan di dalam dompet sedangkan paketan sabu pesanan saksi HARIYANTO alias IYAN, Terdakwa simpan lagi kedalam bungkus rokok, kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi HARIYANTO alias IYAN, setibanya di rumah saksi HARIYANTO alias IYAN ternyata saksi HARIYANTO alias IYAN tidak berada di rumah maka, Terdakwa pun pergi ke Kost Harian yang mana di Kost Harian tersebut hanya ada saksi ISWANDI alias ANDI, dan ia pun menayakan keberadaan saksi HARIYANTO alias IYAN kepada saksi ISWANDI alias ANDI, namun saksi ISWANDI alias ANDI berkata “JANGAN HUBUNGI IYAN, KARENA IYAN LAGI ADA MASALAH KELUARGA “mendengar hal itu Terdakwa pun pulang kerumah Bos untuk beristirahat, yang mana paketan sabu saksi HARIYANTO alias IYAN masih Terdakwa simpan;

- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 07.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Singkawang untuk bekerja, dan pulang ke Bengkayang lagi sekira jam 15.00 Wib, kemudian sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi ISWANDI alias ANDI untuk menjemputnya menuju ke Kost harian, setelah sampai Terdakwa pun makan malam, tidak lama setelah selesai makan malam, saksi HARIYANTO alias IYAN pun datang ke Kost

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK



Harian menemuinya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HARIYANTO alias IYAN untuk menuju ke Belakang Kost Harihan, kemudian Terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) paket sabu pesanan saksi HARIYANTO alias IYAN dari dalam bungkus rokok dengan tangan kanan lalu menyerahkannya kepada saksi HARIYANTO alias IYAN sambil berkata : "INI BARANGNYA (SABU) "lalu paketan sabu tersebut diterima saksi HARIYANTO alias IYAN dengan menggunakan tangan kanannya, bersamaan dengan itu, Terdakwa sempat berkata kepada saksi HARIYANTO alias IYAN : "INI BARANGNYA (SABU) UNTUK PAKAI SENDIRI AJA "dijawab saksi HARIYANTO alias IYAN "YA ", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO alias IYAN menuju ke depan Kost Harihan tersebut, yang mana Terdakwa masuk kedalam ruang Lobby untuk menonton Televisi sedangkan saksi HARIYANTO alias IYAN masih berada di halaman, dan tidak lama kemudian saksi HARIYANTO alias IYAN pun masuk dan ikut juga menonton televisi, yang mana Terdakwa sempat tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan pindah ke dalam salah satu kamar Kost yang tidak pernah di sewakan untuk tidur lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba di bangunkan oleh Anggota Polisi dan saat terbangun tersebut Terdakwa sudah melihat saksi HARIYANTO alias IYAN sudah tertangkap, awalnya Terdakwa sempat diminta oleh Anggota Polisi untuk ikut menyaksikan Penggeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur, maka ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), kemudian Terdakwa dan saksi HARIYANTO alias IYAN di bawa keluar kamar menuju ke Pintu depan kost, yang mana saat itu lah saksi HARIYANTO alias IYAN di tanyai oleh Anggota Kepolisian yaitu saksi ABDUL SYUKUR, saksi ARI MUSTAKIM dan saksi UJANG DEFRIADI mengenai dimana letak menyimpan paketan sabu, maka saksi HARIYANTO alias IYAN pun akhirnya menunjukkannya yaitu di luar kost yaitu disamping tepatnya di dekat dinding di atas tanah, kemudian saksi HARIYANTO alias IYAN pun mengambil 1 (satu) buah tisu berwarna putih dan membukanya, ternyata di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 1 (satu) gulungan plastik klip yang berisikan sabu, selanjutnya saksi HARIYANTO alias IYAN dan beserta barang bukti di bawa ke ruang Lobby, saat itu lah saksi HARIYANTO alias IYAN ditanyai lebih lanjut darimana memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut, maka saksi HARIYANTO alias IYAN menjawab dengan berkata : "DARI ALI "sambil menunjuk ke arah Terdakwa, maka Terdakwa pun ditanyai mengenai hal tersebut maka Terdakwa pun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK



mengakui bahwa Benar saksi HARIYANTO alias IYAN memperoleh paketan sabu darinya, selanjutnya Terdakwa pun digeledah dengan di saksi kan oleh saksi ANTONIUS SUHARDI, saksi SINARTI EKA dan saksi ISWANDI alias ANDI namun anggota Polisi belum menemukan barang bukti berupa Sabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO alias IYAN, saksi SINARTI EKA, saksi ISWANDI alias ANDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenalnya beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang. Setibanya di Polres Bengkayang, maka barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet, diperiksa oleh anggota Polisi maka ditemukanlah 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, maka Terdakwa pun ditanyai mengenai kepemilikan sabu tersebut maka Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang diambilnya sedikit dari pembelian sabu saksi HARIYANTO alias IYAN, selanjutnya Terdakwa pun dimintai keterangan lebih lanjut untuk proses hukum;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.097.99.20.05.043.K tanggal 16 Agustus 2017, sediaan dalam bentuk kristal diduga sabu dalam kantong plastik klip dengan transparan dengan berat netto 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI HUSIEN Bin NAIM bersama-sama dengan saksi HARIYANTO alias IYAN bin TOTON ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di sebuah kos Harian di Jalan Raya Bangun Sari Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu berat netto sebanyak 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa menuju ke Kost Harian di jalan Bangun Sari Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang mana saat itu saksi HARIYANTO alias IYAN sudah berada di Kost Harian tersebut, kemudian saksi HARIYANTO alias IYAN bertanya kepada Terdakwa dengan berkata: “BISA NDAK AMBIL (BELI SABU) DI PONTIANAK “ Terdakwa jawab “BISA, ADA KAWAN KU DI PONTIANAK “mendengar itu saksi HARIYANTO alias IYAN pun berkata : “KALAU GITU NANTI KE RUMAH LAH AMBIL UANG “Terdakwa jawab “YA, NANTI “Kemudian Terdakwa pulang kerumah Bosnya, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi HARIYANTO alias IYAN, setelah sampai di halaman depan rumah saksi HARIYANTO alias IYAN yaitu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menelepon dengan berkata: “SAYA UDAH DI DEPAN RUMAH “dijawab saksi HARIYANTO alias IYAN “YA, AKU TURUN “kemudian tidak lama menunggu saksi HARIYANTO alias IYAN pun menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi HARIYANTO alias IYAN: “UANG MU ADA BERAPA? “dijawab saksi HARIYANTO alias IYAN: “ADA NYA CUMA TIGA RATUS LIMA PULUH “Terdakwa jawab “MUNGKIN DAPAT LAH SETENGAH JIE (GRAM), NDAK ADA KAH UANG ROKOK UNTUK AKU, “kemudian saksi HARIYANTO alias IYAN menjawab “PANDAI-PANDAI LAH KAU NGATURNYA “sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan dan Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Bosnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Pontianak yaitu bekerja sebagai Sopir Carteran untuk mengantar penumpang, dan sekira jam 08.00 Wib, sudah sampai di Pontianak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah temannya yaitu Sdr. MAHMUD di jalan Tanjung Raya (Pontianak), setelah bertemu dengan Sdr. MAHMUD,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK



Terdakwa berkata : "MUD, AMBE KAN BARANG LAH (SABU) "sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan, setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. MAHMUD, maka menjawab : "YA LAH", dan langsung pergi membeli sabu dan tidak lama kemudian Sdr. MAHMUD datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dan 1 (satu) plastik klip kosong kepada Terdakwa dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian paketan sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan dipakai (konsumsi) yaitu sebanyak 6 (enam) kali hisap kemudian paketan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok miliknya, setelah itu sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa dan penumpang Carteran pun pulang menuju ke Bengkayang dan sampai di Bengkayang dan telah selesai mengantarkan penumpang Carteran ke rumah masing-masing yaitu sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa pun pulang menuju ke rumah Bos di jalan Raya Sanggau ledo Bengkayang, dan setibanya di halaman rumah Bos dan Terdakwa saat itu masih di dalam Mobil mengambil paketan sabu yang merupakan pesanan saksi HARIYANTO alias IYAN dengan tangan kanan, sedangkan tangan sebelah kirinya memegang 1 (satu) plastik klip kosong selanjutnya mengambil sedikit sabu tersebut dengan cara menuangkan isi sabu kedalam plastik klip kosong setelah selesai paketan sabu yang Terdakwa ambil sedikit tersebut disimpan di dalam dompet sedangkan paketan sabu pesanan saksi HARIYANTO alias IYAN, Terdakwa simpan lagi kedalam bungkus rokok, kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi HARIYANTO alias IYAN, setibanya di rumah saksi HARIYANTO alias IYAN ternyata saksi HARIYANTO alias IYAN tidak berada di rumah maka, Terdakwa pun pergi ke Kost Harian yang mana di Kost Harian tersebut hanya ada saksi ISWANDI alias ANDI, dan ia pun menayakan keberadaan saksi HARIYANTO alias IYAN kepada saksi ISWANDI alias ANDI, namun saksi ISWANDI alias ANDI berkata "JANGAN HUBUNGI IYAN, KARENA IYAN LAGI ADA MASALAH KELUARGA "mendengar hal itu Terdakwa pun pulang kerumah Bos untuk beristirahat, yang mana paketan sabu saksi HARIYANTO alias IYAN masih Terdakwa simpan;

- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 07.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Singkawang untuk bekerja, dan pulang ke Bengkayang lagi sekira jam 15.00 Wib, kemudian sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi ISWANDI alias ANDI untuk menjemputnya menuju ke Kost

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK



harian, setelah sampai Terdakwa pun makan malam, tidak lama setelah selesai makan malam, saksi HARIYANTO alias IYAN pun datang ke Kost Harian menemuinya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HARIYANTO alias IYAN untuk menuju ke Belakang Kost Harian, kemudian Terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) paket sabu pesanan saksi HARIYANTO alias IYAN dari dalam bungkus rokok dengan tangan kanan lalu menyerahkannya kepada saksi HARIYANTO alias IYAN sambil berkata : “INI BARANGNYA (SABU) “lalu paketan sabu tersebut diterima saksi HARIYANTO alias IYAN dengan menggunakan tangan kanannya, bersamaan dengan itu, Terdakwa sempat berkata kepada saksi HARIYANTO alias IYAN : “INI BARANGNYA (SABU) UNTUK PAKAI SENDIRI AJA “dijawab saksi HARIYANTO alias IYAN “YA “, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO alias IYAN menuju ke depan Kost Harian tersebut, yang mana Terdakwa masuk kedalam ruang Lobby untuk menonton Televisi sedangkan saksi HARIYANTO alias IYAN masih berada di halaman, dan tidak lama kemudian saksi HARIYANTO alias IYAN pun masuk dan ikut juga menonton televisi, yang mana Terdakwa sempat tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan pindah ke dalam salah satu kamar Kost yang tidak pernah di sewakan untuk tidur lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba di bangunkan oleh Anggota Polisi dan saat terbangun tersebut Terdakwa sudah melihat saksi HARIYANTO alias IYAN sudah tertangkap, awalnya Terdakwa sempat diminta oleh Anggota Polisi untuk ikut menyaksikan Penggeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur, maka ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), kemudian Terdakwa dan saksi HARIYANTO alias IYAN di bawa keluar kamar menuju ke Pintu depan kost, yang mana saat itu lah saksi HARIYANTO alias IYAN di tanyai oleh Anggota Kepolisian yaitu saksi ABDUL SYUKUR, saksi ARI MUSTAKIM dan saksi UJANG DEFRIADI mengenai dimana letak menyimpan paketan sabu, maka saksi HARIYANTO alias IYAN pun akhirnya menunjukkannya yaitu di luar kost yaitu disamping tepatnya di dekat dinding di atas tanah, kemudian saksi HARIYANTO alias IYAN pun mengambil 1 (satu) buah tisu berwarna putih dan membukanya, ternyata di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 1 (satu) gulungan plastik klip yang berisikan sabu, selanjutnya saksi HARIYANTO alias IYAN dan beserta barang bukti di bawa ke ruang Lobby, saat itu lah saksi HARIYANTO alias IYAN ditanyai lebih lanjut darimana memperoleh 1



(satu) paket sabu tersebut, maka saksi HARIYANTO alias IYAN menjawab dengan berkata : "DARI ALI "sambil menunjuk ke arah Terdakwa, maka Terdakwa pun ditanyai mengenai hal tersebut maka Terdakwa pun mengakui bahwa Benar saksi HARIYANTO alias IYAN memperoleh paketan sabu darinya, selanjutnya Terdakwa pun digeledah dengan di saksi kan oleh saksi ANTONIUS SUHARDI, saksi SINARTI EKA dan saksi ISWANDI alias ANDI namun anggota Polisi belum menemukan barang bukti berupa Sabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO alias IYAN, saksi SINARTI EKA, saksi ISWANDI alias ANDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenalnya beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang. Setibanya di Polres Bengkayang, maka barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet, diperiksa oleh anggota Polisi maka ditemukanlah 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, maka Terdakwa pun ditanyai mengenai kepemilikan sabu tersebut maka Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang diambilnya sedikit dari pembelian sabu saksi HARIYANTO alias IYAN, selanjutnya Terdakwa pun dimintai keterangan lebih lanjut untuk proses hukum;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.097.99.20.05.043.K tanggal 16 Agustus 2017, sediaan dalam bentuk kristal diduga sabu dalam kantong plastik klip dengan transparan dengan berat netto 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI HUSIEN Bin NAIM, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di sebuah kos Harian di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Bangun Sari Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa awalnya Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 07.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Singkawang untuk bekerja, dan pulang ke Bengkayang lagi sekira jam 15.00 Wib, kemudian sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi ISWANDI alias ANDI untuk menjemputnya menuju ke Kost harian, setelah sampai Terdakwa pun makan malam, tidak lama setelah selesai makan malam, saksi HARIYANTO alias IYAN pun datang ke Kost Harian menemuinya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HARIYANTO alias IYAN untuk menuju ke Belakang Kost Harian, kemudian Terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) paket sabu pesanan saksi HARIYANTO alias IYAN dari dalam bungkus rokok dengan tangan kanan lalu menyerahkannya kepada saksi HARIYANTO alias IYAN sambil berkata: "INI BARANGNYA (SABU) "lalu paketan sabu tersebut diterima saksi HARIYANTO alias IYAN dengan menggunakan tangan kanannya, bersamaan dengan itu, Terdakwa sempat berkata kepada saksi HARIYANTO alias IYAN: "INI BARANGNYA (SABU) UNTUK PAKAI SENDIRI AJA "dijawab saksi HARIYANTO alias IYAN "YA", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO alias IYAN menuju ke depan Kost Harian tersebut, yang mana Terdakwa masuk kedalam ruang Lobby untuk menonton Televisi sedangkan saksi HARIYANTO alias IYAN masih berada di halaman, dan tidak lama kemudian saksi HARIYANTO alias IYAN pun masuk dan ikut juga menonton televisi, yang mana Terdakwa sempat tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan pindah ke dalam salah satu kamar Kost yang tidak pernah di sewakan untuk tidur lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba di bangunkan oleh Anggota Polisi dan saat terbangun tersebut Terdakwa sudah melihat saksi HARIYANTO alias IYAN sudah tertangkap, awalnya Terdakwa sempat diminta oleh Anggota Polisi untuk ikut menyaksikan Penggeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur, maka ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), kemudian Terdakwa dan saksi HARIYANTO alias IYAN di bawa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar kamar menuju ke Pintu depan kost, yang mana saat itu lah saksi HARIYANTO alias IYAN di tanyai oleh Anggota Kepolisian yaitu saksi ABDUL SYUKUR, saksi ARI MUSTAKIM dan saksi UJANG DEFRIADI mengenai dimana letak menyimpan paketan sabu, maka saksi HARIYANTO alias IYAN pun akhirnya menunjukkannya yaitu di luar kost yaitu disamping tepatnya di dekat dinding di atas tanah, kemudian saksi HARIYANTO alias IYAN pun mengambil 1 (satu) buah tisu berwarna putih dan membukanya, ternyata di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 1 (satu) gulungan plastik klip yang berisikan sabu, selanjutnya saksi HARIYANTO alias IYAN dan beserta barang bukti di bawa ke ruang Lobby, saat itu lah saksi HARIYANTO alias IYAN ditanyai lebih lanjut darimana memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut, maka saksi HARIYANTO alias IYAN menjawab dengan berkata : "DARI ALI "sambil menunjuk ke arah Terdakwa, maka Terdakwa pun ditanyai mengenai hal tersebut maka Terdakwa pun mengakui bahwa Benar saksi HARIYANTO alias IYAN memperoleh paketan sabu darinya, selanjutnya Terdakwa pun di geledah dengan di saksi kan oleh saksi ANTONIUS SUHARDI, saksi SINARTI EKA dan saksi ISWANDI alias ANDI namun anggota Polisi belum menemukan barang bukti berupa Sabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIYANTO alias IYAN, saksi SINARTI EKA, saksi ISWANDI alias ANDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenalnya beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang. Setibanya di Polres Bengkayang, maka barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet, diperiksa oleh anggota Polisi maka ditemukanlah 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, maka Terdakwa pun ditanyai mengenai kepemilikan sabu tersebut maka Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang diambilnya sedikit dari pembelian sabu saksi HARIYANTO alias IYAN, selanjutnya Terdakwa pun dimintai keterangan lebih lanjut untuk proses hukum.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.097.99.20.05.043.K tanggal 16 Agustus 2017, sediaan dalam bentuk kristal diduga sabu dalam kantong plastik klip dengan transparan dengan berat netto 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK



Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

- Bahwa berdasarkan surat dari RSUD Kab. Bengkayang Nomor: 445/23/LAB/RSUD-BKY/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan hasil pemeriksaan sampel urin hasil Laboratorium klinik pada RSUD Kab. Bengkayang tanggal 15 Agustus 2017 terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI HUSEIN bin NAIM diketahui hasil tes urin positif mengandung NARKOBA jenis Methamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu pada Pertengahan tahun 2014 dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 di Pontianak dan dosisnya mengkonsumsi sabu dalam sekali pemakaian satu hari adalah kurang lebih 0,25 (Nol koma dua lima) Gram, adapun cara mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu yaitu awalnya Terdakwa merakit alat hisap sabu (Bong) yaitu mempersiapkan alat tetes telinga untuk bayi yang terbuat dari kaca berbentuk tabung yang berfungsi untuk wadah menyimpan sabu, kemudian mempersiapkan bekas botol minuman yang terbuat dari plastik, kemudian membuat 2 (dua) buah lubang pada tutup botol tersebut, setelah itu mempersiapkan sedotan plastik yang pada bagian ujungnya sudah bengkok, selanjutnya memasukkannya kedalam 2 (dua) buah lubang pada tutup botol dengan posisi sedotan masing-masing beda ukuran di dalam botol tadi, kemudian Terdakwa memasukan air ke dalam botol dengan ukuran air, kurang lebih $\frac{3}{4}$ botol yang mana salah satu sedotan mengenai air dan satunya menggantung tanpa mengenai air, selanjutnya menyambungkan kaca yang berbentuk tabung tadi ke salah satu sedotan plastik yang mengenai air, kemudian Terdakwa membuat kompor sabu (korek api gas yang mana tutup nya di buka terlebih dahulu lalu mengecilkan pengapiannya setelah itu memasukan bekas jarum suntik ke dalam lubang pengapian) selanjutnya ia membuat sendok sabu (sedotan plastik yang dipotong ujung nya berbentuk lancip) kemudian mengambil sabu dengan sendok tersebut dan memasukkannya kedalam kaca yang berbentuk tabung tadi, setelah itu Terdakwa pun menghidupkan kompor sabu dan membakar bagian bawah kaca yang berbentuk tabung yang telah berisi sabu dengan tujuan untuk mencairkan sabu setelah itu Terdakwa pun mengarahkan sedotan plastik yang posisinya menggantung dari air ke arah mulut bersamaan dengan itu tangan kanannya memegang kompor sabu dan membakar sabu yang telah mencair tadi hingga mengeluarkan asap

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK



dan ia hisap hingga asap sabu masuk kedalam botol lalu masuk kedalam air dan asap yang melalui air tersebutlah yang dihisapnya masuk kedalam mulut dan mengeluarkan asap dari mulut secara berulang kali hingga sabu habis terbakar;

- Bahwa maksud dan tujuannya mengkonsumsi sabu adalah untuk doping dalam bekerja sebagai sopir karena jika ia mengkonsumsi sabu tidak mudah mengantuk, Rajin (Semangat), dan badan tidak mudah capek dan efek jika ia tidak mengkonsumsi sabu saat bekerja adalah badan terasa lemah, mudah mengantuk, dan kurang kurang bersemangat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang tertanggal 16 Januari 2018 Nomor Register perkara: PDM-56/BKY/Euh.2/11/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI HUSIEN Bin NAIM bersalah melakukan tindak pidana 'permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI HUSIEN Bin NAIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu berat netto sebanyak 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram (setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti menjadi berat netto 0,0261(nol koma nol dua enam satu) gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam Merk "BLACKBERRY" warna putih Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah dompet merk "LEVIS" warna Biru;
 - 1 (satu) buah kartu SIM A an. MUHAMMAD ALI HUSIEN;
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ALI HUSIEN Bin NAIM.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 21 Februari 2018 Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bek, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Husien Bin Naim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ali Husien Bin Naim oleh karena itu berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu berat netto sebanyak 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram (*setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti menjadi berat netto 0,0261 (nol koma nol dua enam satu) gram*);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Merk "BLACKBERRY" warna putih,
 - 1 (satu) buah dompet merk "LEVIS" warna Biru,
 - 1 (satu) buah kartu SIM A an. MUHAMMAD ALI HUSIEN.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Penuntut Umum telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 21 Februari 2018 Nomor: 135/Pid.Sus/2017/PN Bek.

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkayang bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa.
3. Memori banding tanggal 7 Maret 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 12 Maret 2018, serta telah diserahkan salinannya kepada Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018.
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menempuh cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara, kami merasa keberatan dan menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam salah satu pertimbangannya menjelaskan antara lain dari fakta persidangan tidak terungkap kapan dan darimana Terdakwa menggunakan sabu, akan tetapi dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa terbukti sebagai Pengguna Narkotika jenis Methamphetamine (sabu).
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam salah satu pertimbangannya menjelaskan antara lain pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan menguasai narkotika jenis sabu seberat 0,0451 gram yang diakui oleh Terdakwa sabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.



- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di atas kita lihat ada pertentangan, disatu sisi dari fakta dipersidangan tidak terungkap kapan dan dimana Terdakwa menggunakan sabu, di sisi lain pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan menguasai narkotika jenis sabu seberat 0,0451 gram yang diakui oleh Terdakwa sabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, padahal jika lebih cermat menggali fakta di persidangan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang awalnya Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kostnya, bukan pada saat sedang menggunakan sabu dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dia telah menyerahkan 1(satu) paket sabu pesanan saksi Haryanto, sehingga menurut kami permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Oleh karena itu kami mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu melanggar pasal 114 ayat 1 Jo. 132 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, denda Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 4(empat) bulan penjara, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 16 Januari 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti secara seksama berkas perkara termasuk Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 21 Februari 2018 Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bek, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki Shabu tersebut awalnya Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 20.00 WIB, saksi Haryano meminta Terdakwa untuk membelikan Shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 pukul 13.00 WIB, Terdakwa membeli Shabu dari Sdr. MAHMUD, di Tanjung Raya Pontianak seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong;
- Bahwa setelah kembali ke Bengkayang pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa mengantar penumpang pada pukul 20.00 WIB di jalan Raya Sanggau Ledo Bengkayang, Terdakwa mengambil sedikit Shabu pesanan saksi Haryanto, dengan cara menuangkan isi Shabu kedalam plastik klip kosong kemudian disimpan di dalam dompet Terdakwa, sedangkan paketan Shabu pesanan saksi Haryanto Terdakwa simpan didalam bungkus rokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa datang ke Kost Harian untuk menemui saksi Haryanto, kemudian mengajak saksi Haryanto untuk menuju ke Belakang Kost Harian, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu pesanan saksi Haryanto dari dalam bungkus rokok dengan tangan kanan lalu sambil berkata "INI BARANGNYA (SHABU) UNTUK PAKAI SENDIRI AJA"
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kost menonton Televisi sedangkan saksi Haryanto Pulang, kemudian setelah nonton TV Terdakwa masuk ke salah satu kamar Kost yang tidak pernah di sewakan untuk tidur;
- Bahwa ketika sedang tidur pada pukul 03.30 WIB Terdakwa di bangunkan oleh Anggota Polisi melihat saksi Haryanto sudah tertangkap, dan Terdakwa diminta untuk menyaksikan Penggeledahan di dalam kamar tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong), di dalam lemari dan 1 (satu) buah tisu berwarna putih berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 1 (satu) gulungan plastik klip yang berisikan Shabu di atas tanah samping kos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Polisi bertanya kepada saksi Haryanto dari mana memperoleh 1 (satu) paket Shabu, saksi Haryanto mengatakan bahwa ia mendapatkannya dengan cara memesan dari Terdakwa dan setelah dibawa ke Polres Bengkayang Polisi menggeledah isi dompet milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal Shabu seberat 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.097.99.20.05.043.K tanggal 16 Agustus 2017, sediaan dalam bentuk kristal diduga sabu dalam kantong plastik klip dengan transparan dengan berat netto 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I
- Bahwa berdasarkan surat dari RSUD Kab. Bengkayang Nomor: 445/23/LAB/RSUD-BKY/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan hasil pemeriksaan sampel urin Terdakwa tanggal 15 Agustus 2017 positif mengandung NARKOBA jenis Methamphetamine dan amphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan memori banding sebagaimana tersebut di atas, serta pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu ternyata tidak ditemukan hal-hal baru, kesemuanya adalah pengulangan saja dan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternative Kedua melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak hanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya bagi Terdakwa inipun, juga ringannya hukuman yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 21 Februari 2018 nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bek yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam tingkat banding.

Mengingat pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 21 Februari 2018 Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Bek, yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis**, tanggal **12 April 2018** oleh kami **H. SUNARYO WIRYO, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **HARTOMO, SH** dan **BARITA SARAGIH,SH.,LLM.**, sebagai Para Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **APRIANTI,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **HARTOMO, SH**

H. SUNARYO WIRYO, SH.

2. **BARITA SARAGIH,SH.,LLM.**

Panitera Pengganti

APRIANTI,SH